



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Pengajuan Kartu Keluarga (KK) Rusak

No. SK :

Persyaratan

- Kartu keluarga yang rusak
- Akta Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian
- Akta Kelahiran / Ijazah
- Permohonan Kartu keluarga diketahui Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke Unit pelayanan Kecamatan Licin membawa persyaratan yang telah ditetapkan
- Pemohon mengambil nomor urut antrian dan menunggu sampai dipanggil petugas pelayanan
- Berkas persyaratan diserahkan kepada petugas pelayanan untuk diperiksa, apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan jika berkas lengkap maka akan dilanjutkan verifikasi data
- Jika verifikasi data tidak benar maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dengan data pendukung lainnya, dan apabila verifikasi data sudah benar dilanjutkan pencetakan Draft Kartu keluarga
- Pengesahan Draft Kartu keluarga oleh pejabat Dispenduk dan Capil melalui petugas kecamatan atau bisa dibawa sendiri oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tiga puluh menit keadaan normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Produk Pelayanan

- Draft Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan